



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari Notar : 1701030 Prodi : DIV Transportasi Darat Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si Tanggal Asistensi : 15 Maret 2021 Asistensi Ke-1
---	--

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 13 Evaluasi terkait isi pada pendahuluan yang disesuaikan dengan identifikasi masalah	Telah dirubah menjadi Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya faktor manusia, prasarana, sarana dan lingkungan. Masing-masing dari faktor tersebut dapat berkontribusi pada suatu kejadian kecelakaan lalu lintas. Namun pada umumnya suatu kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya interaksi yang rumit dari faktor tersebut. Dengan anggapan bahwasanya suatu kejadian kecelakaan lalu lintas sepenuhnya terjadi karena kelengahan dari pengguna jalan. Namun banyak yang kurang menyadari kesalahan dari manusia di jalan raya dapat terjadi karena gagalnya teknik prasarana, fasilitas perlengkapan jalan, dan tidak adanya fasilitas untuk pejalan kaki. Kecelakaan di Kota Semarang berdasarkan dari data sekunder Satlantas Polrestabes Kota Semarang, dapat diketahui bahwasanya pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan total kejadian kecelakaan pertahun, pada tahun 2015 dengan 872 kejadian, pada tahun 2016 dengan 1083 kejadian, tahun 2017 dengan 936 kejadian, tahun 2018 dengan 1008 kejadian, tahun 2019 dengan 1365 kejadian. Kecelakaan di Kota Semarang sebagian besar terjadi di pada jalur masuk dan keluarnya kendaraan dari arah kota. Ada 5 Daerah Rawan Kecelakaan Kota Semarang, yaitu Jalan Siliwangi dengan 120 kejadian kecelakaan, Jalan Gombel Lama 113 kejadian kecelakaan, Jalan Brigjen

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari Notar : 1701030 Prodi : DIV Transportasi Darat Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si Tanggal Asistensi : 18 Maret 2021 Asistensi Ke-2
---	--

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 21 Penambahan pada faktor kecelakaan	Telah dirubah menjadi  Gambar II. 1 Pengemudi tidak memakai helm <i>Sumber : Tim PKL Kota Semarang, 2020</i> Beberapa kriteria pengemudi yang menjadi faktor penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut : a) Pengemudi mabuk (<i>drunk driver</i>) yaitu keadaan yang terjadi dimana pengemudi mengalami hilangnya kesadaran dan kendali karena adanya pengaruh dari alkohol, obat-obatan, narkotika, dan jenis obat-obatan terlarang lainnya. b) Pengemudi lelah (<i>fatigued or overly tired river</i>) yaitu keadaan yang terjadi dimana pengemudi membawa kendaraanya dalam keadaan mengantuk atau keadaan lelah yang diakibatkan karena kurang istirahat sehingga membuat pengemudi kurang tangkas dan waspada untuk bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lalu lintas. c) Pegemudi lengah (<i>emotional or distraced driver</i>) yaitu keadaan yang terjadi dimana pengemudi yang mengemudikan kendaraanya dalam keadaan terbagi konsentrasinya (perhatiannya) dikarenakan melamun, mengobrol, menyalakan api rokok, menggunakan ponsel, melihat ke kanan - ke kiri dan kegiatan lainnya yang membuat kehilangan konsentrasi pada saat berada di jalan.

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari Notar : 1701030 Prodi : DIV Transportasi Darat Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si Tanggal Asistensi : 24 Maret 2021 Asistensi Ke-3
---	--

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 45 Penambahan penjelasan pada landasan teoritis dan normatif	Telah dirubah menjadi BAB III KAJIAN PUSTAKA 3.1 Landasan Teoritis dan Normatif Ada beberapa landasan-landasan hukum yang digunakan sebagai titik acuan, serta peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan keselamatan jalan. Berikut ini merupakan aspek yang dijadikan sebagai landasan hukum penelitian ini : 3.1.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan A. Pasal 2 Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilangunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. 3.1.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan A. Pasal 23 (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari Notar : 1701030 Prodi : DIV Transportasi Darat Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si Tanggal Asistensi : 1 April 2021 Asistensi Ke-4
---	---

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 45 Penambahan penjelasan pada landasan teoritis dan normatif	Telah dirubah menjadi BAB III KAJIAN PUSTAKA 3.1 Landasan Teoritis dan Normatif Ada beberapa landasan-landasan hukum yang digunakan sebagai titik acuan, serta peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan keselamatan jalan. Berikut ini merupakan aspek yang dijadikan sebagai landasan hukum penelitian ini : 3.1.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan A. Pasal 2 Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilangunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. 3.1.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan A. Pasal 23 (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si
Notar : 1701030	
Prodi : DIV Transportasi Darat	
Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Tanggal Asistensi : 24 Mei 2021
	Asistensi Ke-5

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 45-46 Penambahan pada Undang-Undang bagian Kajian Pustaka	Telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si
Notar : 1701030	
Prodi : DIV Transportasi Darat	
Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Tanggal Asistensi : 5 Juni 2021 Asistensi Ke-6

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 70 Perbaiki penjelasan pada data kecelakaan	Telah dirubah menjadi 5.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Berdasarkan Waktu Selama 5 tahun terakhir Dari hasil data yang didapatkan dari Polrestabes Semarang berikut ada beberapa data Kecelakaan Lalu Lintas pada ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang berdasarkan waktu yang dikelompokkan menjadi tahun kejadian dan jam kejadian.

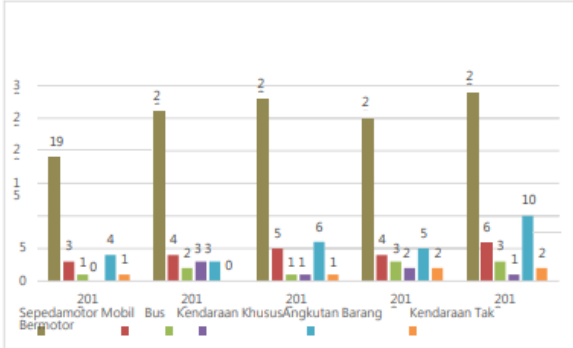
Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si
Notar : 1701030	
Prodi : DIV Transportasi Darat	
Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Tanggal Asistensi : 8 Juni 2021
	Asistensi Ke-7

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 80 Evaluasi pada masing-masing gambar grafik	Telah dirubah menjadi 

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si
Notar : 1701030	
Prodi : DIV Transportasi Darat	
Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Tanggal Asistensi : 10 Juni 2021 Asistensi Ke-8

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 45-46 Penambahan pada Undang-Undang bagian Kajian Pustaka	Telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.S



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si
Notar : 1701030	
Prodi : DIV Transportasi Darat	
Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Tanggal Asistensi : 12 Juni 2021
	Asistensi Ke-9

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 134 Evaluasi pada rekomendasi jalan siliwangi	Telah dirubah menjadi Gambar V. 39 Rekomendasi Pada Jalan Siliwangi Segmen 2 Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si
Notar : 1701030	
Prodi : DIV Transportasi Darat	
Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Tanggal Asistensi : 10 Juli 2021 Asistensi Ke-10

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 122 Penambahan penjelasan pada lebar lajur dan bahu jalan	Telah dirubah menjadi 4.1 Lebar Lajur dan Bahu Jalan Lebar lajur jalan dapat mempengaruhi kemampuan bermanuver pengemudi saat darurat. Lebar lajur optimal secara umum adalah antara 3 – 5 meter.

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari Notar : 1701030 Prodi : DIV Transportasi Darat Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si Tanggal Asistensi : 15 Juli 2021 Asistensi Ke-11
---	--

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 136 Evaluasi penambahan penjelasan pada masing-masing rekomendasi	Telah dirubah menjadi 5.7.6 Penjelasan Rekomendasi Jalan Siliwangi Segmen 1 Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Pada rekomendasi segmen 1 ditambahkan beberapa fasilitas perlengkapan jalan seperti halnya : 1. Rambu Lalu Lintas, dengan kriteria : a) Tinggi tiang rambu ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 cm dan paling rendah 175 cm diukur dari permukaan jalan sampai dengan rambu bagian bawah atau papan tambahan. b) Rambu diletakkan diatas ruang manfaat jalan. c) Daun rambu dipasang dengan ukuran kecil pada jalan dengan batas kecepatan 40 km/jam. d) Penempatan pada rambu peringatan batas kecepatan 40 km/jam diletakkan pada sisi masuk Jalan Siliwangi dengan jarak paling sedikit 50 meter bagian sisi kiri pada masing-masing jalur. e) Pemasangan rambu pengarah tikungan dipasang pada sisi kiri jalan, pada ruang manfaat jalan. f) Pemasangan rambu dilarang parkir dengan papan tambahan untuk pemberlakuan dilarang parkir pada Jalan Siliwangi. g) Pemasangan Rambu perintah menggunakan jalur penyebrangan dipasang pada bagian sisi jalan sebelah kiri diruang manfaat jalan dekat dengan APILL pada masing-masing jalur.

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si



KARTU ASISTENSI SKRIPSI

Nama : Herlin Rahmah Sari Notar : 1701030 Prodi : DIV Transportasi Darat Judul Skripsi : Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Siliwangi Kota Semarang Terhadap Pilar Ke-2 RUNK Jalan	Dosen Pembimbing : Ir. Mohd Thamzil, M.Si Tanggal Asistensi : 19 Juli 2021 Asistensi Ke-12
---	--

No	Evaluasi	Revisi
1	Halaman : 130-131 Evaluasi penambahan manajemen kecepatan dan social engeneering	Telah dirubah menjadi Pemasangan E-Tilang dengan kamera check point berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan seperti halnya mendeteksi kendaraan yang melewati batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan penggunaan ponsel pada saat berkendara. Untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar, dengan begitu pengendara akan berhati-hati dan menurunkan kecepatan, hal ini membuat pengendara lebih waspada dan terhindar dari kecelakaan. 5.7.5 Penangan dari Sisi <i>Social Engineering</i> <i>Social Engineering</i> adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mendapatkan informasi dan hak akses dengan cara memanipulasi target, baik secara personal maupun kelembagaan. <i>Social engineering</i> diakui menjadi ancaman keamanan terbesar yang dihadapi banyak organisasi. Dengan adanya ancaman ini maka pihak kepolisian dan pemerintah bekerjasama dalam hal keterjaminan data-data korban kecelakaan agar tidak disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Dengan cara memperketat sistem informasi dan data dari lembaga kepolisian, memperhatikan keamanan jaringan, menerapkan <i>monitor policy</i> dan <i>clear table</i> , serta bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu memperkuat sistem keamanan data lembaga misalnya kerjasama dengan institusi ahli di bidang keamanan sistem informasi dan vendor agar data-data korban kecelakaan seperti halnya plat kendaraan, alamat serta identitas pribadi tidak disalahgunakan.

Dosen Pembimbing,

Ir. Mohd Thamzil, M.Si